



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Universitas Sebelas Maret dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
- Atasan PPID Universitas Sebelas Maret harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

Langkah 1

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Universitas Sebelas Maret dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan



Langkah 2

Atasan PPID Universitas Sebelas Maret harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut



Langkah 3

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai, Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.